



Pendampingan Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi Di SD 'Aisyiyah Dan SD Muhammadiyah 8 Kota Malang

Tinuk Dwi Cahyani¹, Murtyas Galuh Danawati², and Kukuh Dwi Kurniawan³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

*email: tinuk_cahyani@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v1i2.4177>

ABSTRACT

Keywords:
*Pendidikan Anti
Korupsi;
Pendidikan
Dasar
Muhammadiyah;
Penanaman Anti
Korupsi Sejak
Dini*

Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Tri Pusat Pendidikan mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tri pusat Pendidikan merupakan istilah dalam bidang Pendidikan yang berarti memberdayakan sinergitas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai korupsi dan pendidikan anti korupsi (pemahaman tentang materi, konsep, dan cara mengajarkan kepada siswa) di SD 'Aisyiyah Kota Malang dan SD Muhammadiyah 8 Kota Malang. Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat UMM bekerja sama dengan SD 'Aisyiyah Kota Malang dan SD Muhammadiyah 8 Kota Malang untuk mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang pendidikan anti korupsi. Melalui kegiatan FDG diharapkan permasalahan yang dihadapi oleh SD 'Aisyiyah Kota Malang dan SD Muhammadiyah 8 Kota Malang dapat teratasi dengan baik sehingga kasus-kasus yang terjadi mengenai korupsi, yang sekarang sedang marak di wilayah Malang Raya tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tim pengabdian juga melakukan pendampingan pembelajaran pendidikan anti korupsi melalui blue print yaitu Standar Operasional Prosedural (SOP) dan Tata tertib sekolah sebagai tolok ukur keberhasilan pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran. Pendidikan anti korupsi memiliki 9 nilai yang ditanamkan kepada anak didik, namun dalam pengabdian kali ini tim pengabdian hanya melaksanakan 3 nilai dari 9 nilai-nilai yang ada dalam pendidikan anti korupsi. Dalam pelaksanaan di lokasi mitra pengabdian yang bisa dilakukan yakni melalui 3 nilai yang ditanamkan kepada anak didiknya yaitu nilai jujur, nilai disiplin dan nilai bertanggungjawab. Nilai jujur memiliki indikator antara lain adalah mengakui kesalahan, tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya. Nilai disiplin memiliki indikator yakni terbiasa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan aturannya (bangun, tidur, istirahat, belajar, bermain tepat waktu), terbiasa antri secara tertib dalam berbagai hal. Nilai tanggungjawab memiliki indikator yakni selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik.

1. PENDAHULUAN

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, (menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak (Setiadi, 2018). Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur: 1) perbuatan melawan hukum; 2) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; 3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan 4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bagi bangsa Indonesia, problem korupsi merupakan bagian terpenting dari problem tatanan nilai, artinya, korupsi harus dicegah dan diberantas demi tatanan nilai dalam masyarakat salah satunya problematika korupsi yang tak kunjung usai. Karena semakin akutnya permasalahan tersebut, sebagian orang menganggap korupsi di Indonesia sudah menjadi virus yang harus segera diperangi bersama. Korupsi sudah menjalar pada semua lini kehidupan kelembagaan negara mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif hingga partai politik.

Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, tri pusat Pendidikan mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tri pusat Pendidikan merupakan istilah dalam bidang Pendidikan yang berarti memberdayakan sinergitas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (Kurniawan, 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan dan fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peran keluarga tentang korupsi dari segi hukum dalam hal ini adalah orang tua maka dapat menanamkan nilai-nilai kesederhanaan (Sakinah & Bakhtiar, 2019). Pola asuh antikorupsi ini lebih lengkap bila diimbangi dengan sikap hidup sederhana meskipun serba ada. Kesederhanaan ini yang menjadi 'benteng' bila diserang dengan serangan-serangan uang, karena bila orang bersikap sederhana tentu akan berimbas pada rasa syukur dan cukup terhadap rizki yang sudah diberikan Tuhan yang Maha Esa. Tentu kita tidak meragukan besarnya gaji-gaji birokrat tingkat pusat, dari ratusan juta hingga milyaran tapi kenapa mereka masih saja mau menerima uang hasil korupsi? Jawabannya karena mereka tidak mempunyai rasa syukur dan rasa cukup terhadap gaji dan penghasilan yang sudah mereka dapatkan sebagai abdi negara. Ajarkan anak merasa cukup dengan apa yang dimiliki, setiap anak ingin membeli sesuatu ingatkan bahwa ia sudah punya di rumah. Biasakan membeli yang baru jika membutuhkan bukan

menginginkan. Tekankan bahwa yang penting bukan baru atau bagusnya tapi fungsi dan manfaatnya. Rasa tanggungjawab dengan cara ajari anak tentang konsekuensi, misalnya jika menumpahkan air maka harus dilap, jika merusak mainan temannya maka mencoba memperbaiki, berani mengakui kesalahan. Dukung anak menyelesaikan tugasnya. Misalnya membereskan tempat tidur, mengerjakan PR, memberi makan hewan peliharaan, dan sebagainya.

Peran sekolah tentang korupsi dari segi hukum dalam hal udah menjadi rahasia umum bahwa dilingkungan sekolah pun korupsi masih tetap dengan mudah ditemui, dari penerimaan peserta didik baru sampai lulus, dari guru hingga peserta didik (Zuber, 2018). Contoh kecil korupsi yang dilakukan oleh guru yaitu 'korupsi waktu' yang dilakukan ketika bel sudah masuk, tapi guru masuk kekelas 10-20 menit setelah bel. Belum lagi 'korupsi nilai', demi untuk memudahkan peserta didiknya lolos SNMPTN pihak sekolah rela 'merevisi' nila-nilai raportnya. Sedangkan korupsi yang dilakukan oleh peserta didik misalkan dengan 'korupsi mencontek'. Mereka rela melakukan segala sesuatu asalkan nilainya bagus, tanpa melihat proses memperoleh nilai itu didapat dari mencontek ataukah kejujuran. Dunia pendidikan kita (masih) tidak menghargai proses, sehingga para pelakunya pun lebih mementingkan sifat pragmatisme, kemudian yang baik dan yang kurang baik akan tercampur, dan pastinya yang baik lama-lama akan terseret kedalam kondisi yang kurang baik.

Sebetulnya pemerintah sudah berusaha untuk memasukan 'doktrin' antikorupsi disekolah sejak tahun 2004 lewat Instruksi Presiden No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, pada bagian Diktum ke-11 (Instruksi Khusus) poin ke 7 pemerintah sudah menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan untuk mengadakan pendidikan yang berasaskan semangat dan sikap antikorupsi. Dari Kurikulum 2006 hingga 2013 yang sekarang diimplementasikan sebetulnya sudah mengarahkan peserta didik untuk mengarah kedalam pendidikan antikorupsi, tapi sebegus apapun kurikulum kalau guru yang menjadi 'ujung tombak' pendidikan tidak mau merubah mindset nya maka kurikulum yang sekarang akan percuma. Kita harus sedikit belajar dari negara-negara yang berhasil menurunkan angka korupsi dengan cara pendidikan.

Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan perwujudan dari prinsip keterbukaan dalam Negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Wijaya, 2020).

Oleh karena itu peran masyarakat, salah satunya adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas) memiliki peranan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di daerah-daerah. Ormas dianggap wadah masyarakat yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan pihak yang netral

serta tidak memiliki orientasi politik praktis yang harapannya bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara melalui Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan pendidikan anti-korupsi adalah: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi (Mubayyinah, 2017). Dengan ketiga tujuan itu dapat dilihat bahwa pendidikan antikorupsi meskipun mempunyai sasaran utama sebagai pendidikan nilai akan tetapi tetap meliputi ketiga ranah pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Bloom yaitu pengembangan ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswa.

'Aisyiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat yang bergerak pada setiap bidang kehidupan, menjalankan misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid telah berkiprah selama seratus satu tahun untuk membela dan memajukan kehidupan Umat dan Bangsa. Nyai Walidah Dahlan bersama para penggerak generasi awal telah meletakkan pondasi 'Aisyiyah sebagai gerakan perempuan Islam Berkemajuan yang hadir ke pentas sejarah menyebarkan ide-ide pencerahan yang membawa kemajuan hidup umat dan bangsa yang kala itu terjajah, tertindas dan terbelakang. Dalam bidang pendidikan khususnya di bawah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang memiliki satu Sekolah Dasar (SD) yaitu SD 'Aisyiyah Kota Malang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada salah satu guru yang ada di SD 'Aisyiyah Kota Malang. Kondisi SD 'Aisyiyah Kota Malang saat ini, untuk murid memiliki tingkat kedisiplinan yang agak kurang. Hal ini terlihat dalam jam masuk sekolah. Murid-murid datang ke sekolah terlambat. Di sisi lain, saat menginjak waktunya sholat dhuhur ada beberapa murid yang harus dipaksa untuk mengikuti sholat dhuhur jamaah di masjid yang berada di halaman sekolah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa SD 'Aisyiyah Kota Malang masih membutuhkan pendampingan dalam pelaksanaan Pendidikan anti korupsi, yang berbasis karakter, kesadaran diri sendiri untuk disiplin, untuk bertanggungjawab, untuk jujur dan sikap karakter lainnya yang menunjukkan kearah pendidikan karakter anti korupsi.

Beberapa hal yang terjadi di SD 'Aisyiyah Kota Malang juga terjadi di SD Muhammadiyah 8 Kota Malang. SD Muhammadiyah 8 Kota Malang merupakan salah satu SD amal usaha Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. SD Muhammadiyah 8 Kota Malang juga fokus dalam penguatan Pendidikan karakter. Namun yang dibutuhkan adalah bagaimana cara memberikan pendidikan anti korupsi kepada siswa SD Muhammadiyah 8 Kota Malang.

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan program pemerintah untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan berbagai program untuk membekali siswa dengan keterampilan pembelajaran abad 21,

salah satunya adalah program penguatan Pendidikan karakter. Penguatan Pendidikan Karakter memiliki 5 nilai utama yaitu religiusitas, integritas, nasionalisme, mandiri, dan gotong royong. Salah satu bagian dari nilai integritas ialah sub nilai anti korupsi.

Pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting ditanamkan kepada anak sejak usia dini karena maraknya kasus korupsi di Indonesia (Izzah, 2019). Ketika anak usia dini sudah terdidik dengan pendidikan anti korupsi maka diharapkan kasus korupsi tidak terjadi lagi. Hal ini seperti kasus yang terjadi baru-baru ini, masyarakat kota Malang dikejutkan dengan penetapan sebagai tersangka yakni mantan walikota Malang Moch Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang yang terlibat kasus korupsi mengenai pembahasan APBD-Perubahan 2015. Belum lagi, mantan walikota Batu Eddy Rumpoko yang menjalani proses di Pengadilan Tipikor Surabaya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 8 tahun penjara.

Hal diatas, menunjukkan bahwa korupsi telah merambah ke daerah-daerah dengan melibatkan pejabat tertinggi di daerah tersebut. Sehingga hal ini sangat memprihatinkan, inilah yang menarik bagi tim pengabdian untuk memberikan informasi dan wawasan kepada guru-guru SD 'Aisyiyah Kota Malang dan SD Muhammadiyah 8 Kota Malang tentang Pendidikan anti korupsi dan pelaksanaannya di sekolah dasar. Adapun indikator pendidikan anti korupsi disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Pendidikan Anti Korupsi


No.	Nilai	Indikator
1	Jujur	a. Mengakui kesalahan b. Tidak melakukan perbuatan curang c. Tidak berbohong d. Tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya
2	Disiplin	a. Terbiasa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan aturannya (bangun, tidur, istirahat, belajar, bermain tepat waktu) b. Terbiasa antri secara tertib dalam berbagai hal
3	Tanggung Jawab	Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yaitu pendahuluan yang diawali dengan melakukan wawancara kepada beberapa guru yang ada di SD 'Aisyiyah dan SD Muhammadiyah 8 Kota Malang untuk mengetahui kondisi awal anak didik terutama melalui 3 nilai yakni jujur, disiplin dan tanggungjawab. Tahap kedua yaitu menyebarkan lembar observasi kepada anak didik, yang berisi 9 nilai-nilai pendidikan antikorupsi, sementara fokus kepada 3 nilai yakni jujur, disiplin dan bertanggungjawab. Selanjutnya, tahap ketiga adalah studi literasi yaitu melacak buku-buku yang berkaitan pedoman pendidikan antikorupsi. Setelah studi literasi dilakukan, dilanjutkan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pendidikan antikorupsi yang membahas mengenai 3 nilai yakni

jujur, disiplin dan tanggungjawab, serta peraturan akademik (SOP, Tata tertib) antara Tim Pengabdian, Kepala sekolah dan Guru yang ada di Mitra pengabdian. Dari lembar observasi yang telah dibagikan dianalisis dan menghasilkan evaluasi bagi Mitra, yang terdiri 3 nilai pendidikan antikorupsi yakni jujur, disiplin, tanggungjawab bagi peserta didiknya. Hal ini berguna untuk melengkapi peraturan akademik (SOP dan tata tertib) yang memiliki nilai pendidikan antikorupsi.

Adapun gambaran metode pelaksanaan pendidikan anti korupsi disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang dihadapi oleh SD 'Aisyiyah Kota Malang dan SD Muhammadiyah 8 Kota Malang adalah kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai korupsi dan pendidikan anti korupsi (pemahaman tentang materi, konsep, dan cara mengajarkan kepada siswa). SD 'Aisyiyah Kota Malang. Kondisi SD 'Aisyiyah Kota Malang saat ini, untuk murid memiliki tingkat kedisiplinan yang agak kurang. Hal ini terlihat dalam jam masuk sekolah. Murid-murid datang ke sekolah terlambat. Di sisi lain, saat menginjak waktunya sholat dhuhur ada beberapa murid yang harus *diopyak-opyak* untuk mau ikut sholat dhuhur jamaah di masjid yang berada di halaman sekolah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa SD 'Aisyiyah Kota Malang masih membutuhkan pendampingan dalam pelaksanaan Pendidikan anti korupsi, yang berbasis karakter, kesadaran diri sendiri untuk disiplin, untuk bertanggungjawab, untuk jujur dan sikap karakter lainnya yang menunjukkan kearah pendidikan karakter anti korupsi.

Beberapa hal yang terjadi di SD 'Aisyiyah Kota Malang juga terjadi di SD Muhammadiyah 8 Kota Malang. SD Muhammadiyah 8 Kota Malang merupakan salah satu SD amal usaha Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. SD Muhammadiyah 8 Kota Malang juga fokus dalam penguatan Pendidikan karakter. Namun yang dibutuhkan adalah bagaimana cara memberikan pendidikan anti korupsi kepada siswa SD Muhammadiyah 8 Kota Malang.

Melalui pendidikan anti korupsi diharapkan permasalahan yang dihadapi oleh SD 'Aisyiyah Kota Malang dan SD Muhammadiyah 8 Kota Malang dapat teratasi dengan baik sehingga kasus-kasus yang terjadi mengenai korupsi, yang sekarang sedang marak di wilayah Malang Raya tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang jika kita perkuat generasi bangsa ini melalui penanaman pendidikan anti korupsi sejak dini. Bagian dari proses pembentukan karakter peserta didik, pendidikan anti korupsi diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam pembentukan jati diri yang jujur dan berparadigma Pancasila serta UUD 1945 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat diselesaikan secara instan. Langkah preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi bahaya laten ini, hendaknya dimulai dari lembaga yang sifatnya laten pula yaitu proses pembelajaran di lembaga pendidikan.

Pendampingan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SD 'Aisyiyah Kota Malang dan SD Muhammadiyah 8 Kota Malang menawarkan solusi melalui tiga kegiatan di bawah ini:

1. *Focus Group Discussion* (FGD) Pendidikan Anti Korupsi

Dalam FGD ini, tim pengabdian akan menghadirkan pemangku kepentingan sekolah seperti Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum serta perwakilan Guru dari SD Muhammadiyah 8 Kota Malang dan SD 'Aisyiyah Kota Malang. Dalam kegiatan ini, tim pengabdian dan para peserta akan mendiskusikan mengenai pendidikan anti korupsi yang dicanangkan oleh pemerintah, analisis kebutuhan melakukan pendidikan anti korupsi sesuai panduan pemerintah, dan analisis kebutuhan dari sekolah dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi. Pelaksanaan FGD akan dilakukan di sekolah yang waktunya menyesuaikan pihak sekolah.

2. Pendampingan Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi

Pada tahap ini, sekolah akan mengimplementasikan blue print yang telah dibuat sebelumnya. Blue print adalah kerangka kerja terperinci dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan. Sehingga dengan adanya blue print tersebut, pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Tim pengabdian akan mengobservasi pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah. Hasil observasi akan digunakan sebagai dasar evaluasi pada tahap selanjutnya. Waktu pelaksanaan sesuai jadwal sekolah masing-masing.

3. Refleksi dan tindak lanjut

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pendampingan pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Catatan-catatan perbaikan pada saat observasi pendidikan anti korupsi akan didiskusikan bersama dan dijadikan rujukan untuk menyempurnakan blue print gerakan literasi yang telah disusun. Waktu pelaksanaan akan disesuaikan dengan jadwal kegiatan sekolah masing-masing. Pengabdian masyarakat yang dilakukan di SD 'Aisyiyah Kota Malang dan SD Muhammadiyah 8 Kota Malang dilaksanakan dalam satu tahun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan tim pengabdian melakukan observasi mengenai pendidikan anti korupsi di SD 'Aisyiyah Kota Malang dan SD Muhammadiyah Kota Malang. Pada kegiatan ini tim pengabdian melakukan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru wali, dan guru lainnya. Hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan pendidikan Anti Korupsi di sekolah tertuju pada 3 nilai karakter jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Setelah adanya kesepakatan, kepala sekolah menanda tangani kesepakatan kerjasama dengan tim tentang pendidikan anti korupsi di sekolah.



Gambar 2. Pelaksanaan wawancara kepada kepala sekolah SD Muhammadiyah

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengabdian masyarakat di SD 'Aisyiyah kota Malang dan SD Muhammadiyah 8 Kota Malang dilaksanakan secara terpisah. Hal ini dikarenakan kondisi sekolah dan peserta didik ada beberapa perbedaan. Sehingga pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) dilaksanakan di sekolah masing-masing. Pelaksanaan FGD di SD 'Aisyiyah Kota Malang dihadiri 3 orang guru, yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan 2 orang guru. Sedangkan pelaksanaan FDG di SD Muhammadiyah 8 Kota Malang dihadiri 5 orang guru yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru wali, dan 2 orang guru lainnya. Pelaksanaan FDG diawali pembukaan oleh MC kemudian dilakukan presentasi dari tim pengabdian tentang pendidikan anti korupsi secara umum, UU Anti Korupsi, dan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah. Setelah itu dilanjutkan guru mengutarakan pendidikan Anti Korupsi yang telah dilaksanakan di sekolah. Kemudian dilanjutkan berdiskusi bersama guna mengatasi pendidikan Anti korupsi di sekolah tersebut.



Gambar 3. Pelaksanaan Pengabdian SD 'Aisyiyah Kota Malang

Adapun hasil FGD pada SD A'isyiyah Kota Malang sebagai berikut:

1. SD 'Aisyiyah Kota Malang sudah memiliki Tata Tertib baik untuk guru dan siswa.
2. Karakter Pendidikan Anti Korupsi jujur, tanggungjawab, disiplin sudah ada di PPK secara umum.
3. Guru SD 'Aisyiyah Kota Malang sudah melaksanakan Pendidikan Karakter Anti Korupsi, hanya saja belum ada aturan tertulis yang jelas mengaturnya.
4. Pendidikan berkarakter dimulai dengan menumbuhkan rasa malu kepada siswa, rasa malu dalam artian malu melakukan kesalahan. Karena siswa SD pada dasarnya masih belum terbentuk karakternya sehingga melalui Pendidikan Anti Korupsi diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang jujur, bertanggungjawab, dan disiplin.
5. Penyampaian pendidikan anti korupsi dapat dilakukan metode pembelajaran, media pembelajaran melalui RPP serta membangun karakter dengan menyeimbangkan peran orang tua dan guru.
6. Pembuatan SOP dari tim pengabdian dan guru SD
7. Contoh Pendidikan Anti Korupsi yang sudah dilaksanakan:
 - a. Disiplin sekolah: Datang tepat waktu, baris sebelum masuk kelas, Sholat Dhuha, *Tahfizh Qur'an* tematik, memakai seragam sesuai jadwal, sholat dhuhur berjamaah. Memakai seragam sesuai jadwal, mengisi buku control siswa (*my daily*, penghubung, buku literasi), merapikan sepatu saat masuk masjid, mengirimkan surat izin ketika tidak masuk sekolah, mengikuti ekstrakurikuler setiap hari sabtu (wajib keseluruhan TS dan Pramuka, kelas 1: mewarnai), membuang sampah pada tempatnya, memakai sepatu ketika keluar kelas.
 - b. Tanggungjawab: mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru baik disekolah maupun rumah, (memberikan PR seharusnya tidak diperbolehkan, tapi tetap diberikan karena permintaan orang tua supaya siswa mau belajar), mengerjakan piket kelas, melaksanakan jumat bersih sebelum masuk kelas, mengikuti rangkaian kegiatan sesuai jadwal sekolah sebelum masuk kelas mulai pukul 06.45-08.00, merawat sarana prasarana di kelas, penerapan program kakak asuh.
 - c. Kejujuran: melaporkan kepada guru ketika menemukan barang milik orang lain, berani menyampaikan kepada guru ketika tidak mengerjakan tugas, berani menyampaikan alasan terlambat masuk kelas, berani mengakui kesalahan.

Sedangkan hasil FGD pada SD Muhammadiyah 8 Kota Malang sebagai berikut:

1. SD Muhammadiyah 8 Kota Malang sudah memiliki Tata Tertib Akademik berdasarkan kondisi sekolah, input siswa dan orang tua.

2. Isi Tata Tertib Akademik juga memuat keagamaan dengan wisuda Tahfid Al-Qur'an. Dari sisi ahlak, pendidikan karakter yang diutamakan dengan pandangan jika akhlak baik secara otomatis akademik dan lain sebagainya akan mengikuti.
3. Muatan agama, sosial akademik dan keterampilan yang menjadi dasar dalam membuat Tata Tertib sekolah.



Gambar 4. Pelaksanaan Pengabdian SD Muhammadiyah 8 Malang

- c. Tahap Pendampingan Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah
Pelaksanaan pendampingan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SD 'Aisyiyah setelah dilakukan FGD ada peningkatan. Begitu juga di SD Muhammadiyah 8 Kota Malang, setelah pelaksanaan FGD peningkatan pendidikan Anti Korupsi meningkat. Pada saat melakukan pendampingan dengan mitra SD 'Aisyiyah Kota Malang, tim membantu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Tata tertib dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 5. SOP Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi

Tata tertib secara umum diartikan sebagai suatu aturan atau tatanan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Umumnya tata tertib terdapat pada institusi-institusi pendidikan, perusahaan dan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang. Tata tertib sekolah adalah aturan-aturan yang harus atau wajib ditaati di sekolah agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Tata tertib bertujuan untuk membantu siswa siswi memperoleh prestasi belajar yang maksimal. Dalam tata tertib ada hal-hal yang wajib dikerjakan dan dilarang dalam lingkungan sekolah. Setiap pelanggar akan dikenakan sanksi, entah itu berupa hukuman lisan ataupun lainnya. Bukan hanya untuk siswa, di lingkungan sekolah tata tertib berlaku juga untuk kepala sekolah, guru atau perangkat sekolah lainnya.

4. KESIMPULAN

Untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang dalam hal ini oleh tim pengabdian dilakukan 3 nilai yakni nilai jujur, disiplin dan tanggungjawab, maka perlu adanya komitmen semua pihak, kesabaran dan istiqomah dalam melaksanakannya dan memantau peserta didik. Hal ini disebabkan karena hasil yang dirasakan tidak langsung saat ini, namun saat peserta didik ini telah menduduki jabatan-jabatan publik. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang dalam hal ini tim pengabdian melakukan 3 nilai yakni jujur, disiplin dan tanggungjawab dapat digunakan dalam rangka merancang atau merevisi peraturannya akademik (SOP dan tata tertib) bagi mitra.

DAFTAR PUSTAKA

- Izzah, L. (2019). Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Anak Untuk Membentuk Karakter Melalui “ Semai Games ” Di MDTA Rabbithul Ulum Pekanbaru. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 2(2), 84–95. <http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/psi/article/view/748>
- Kurniawan, M. I. (2015). Tri Pusat Pendidikan Sebagai Sarana Pendidikan Karakter Anak Sekolah Dasar. *PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 41. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v4i1.71>
- Mubayyinah, F. (2017). SEMAI: Sembilan Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Al-Hikmah : Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education*, 1(2), 223–238. <https://doi.org/10.35896/ijecie.v1i2.15>
- Sakinah, N., & Bakhtiar, N. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini. *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689>
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 15(3), 249–262. <http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2014.05.023%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gie.2018.04.013%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29451164%0Ahttp://www.pu>

bmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC5838726%250Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.gie.2013.07.022

- Wijaya, M. M. (2020). Sosialisasi Penanaman Mindset Pendidikan Anti Korupsi Pada Anak Usia Dini Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor No. 28 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi. *Pakuan Law Review*, 6(2), 123–146.
- Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change*, 1(2), 178–190.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
